



PERATURAN
KEPALA
DESA
JUNGSEMI

September 17

2024

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA
DESA NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

NOMOR : 4
TAHUN
2024



KEPALA DESA JUNGSEMI KECAMATAN WEDUNG
KABUPATEN DEMAK

PERATURAN KEPALA DESA JUNGSEMI
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA DESA JUNGSEMI
NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA
MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA JUNGSEMI,

- Menimbang
- a. bahwa Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Dana Desa (KPM-BLT DD) Tahun 2024 mengalami perubahan yang disebabkan oleh adanya penerimaan ganda bantuan social yang lain;
 - b. bahwa nama KPM-BLT DD sebagaimana di maksud huruf a diganti dengan nama yang baru yang layak menerima BLT-DD Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
7. Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 51), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021 Nomor 49);
8. Peraturan Bupati Demak Nomor 54 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2022 Nomor 54);
9. Peraturan Desa Jungsemi Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Jungsemi Tahun Anggaran 2023 - 2028 (Lembaran Desa Jungsemi Tahun 2023 Nomor 2);
10. Peraturan Desa Jungsemi Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Jungsemi Tahun 2023 Nomor 6);
11. Peraturan Desa Jungsemi Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Jungsemi Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa
Jungsemi Tahun 2023 Nomor 9)

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Desa Verifikasi dan Validasi Data KPM
BLT Tahun 2024 tanggal 17 September 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN KEPALA DESA JUNGSEMI NOMOR 1
TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN KELUARGA
PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT)
DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal I

Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa
Tahun Anggaran 2024 mengalami perubahan karena ada 1 (satu) Penerima BLT
ditemukan menerima Bantuan Sosial dari Program Bantuan Sosial yang lain
sehingga Daftar Nama Penerima Manfaat BLT-DD Tahun 2024 mengalami
perubahan sebagaimana terlampir dalam lampiran Peraturan Kepala Desa ini
dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal II

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala
Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Jungsemi.

Ditetapkan di Desa Jungsemi
pada tanggal , 17 September 2024

KEPALA DESA JUNGSEMI,



KUSGIYANTO

Diundangkan di Desa Jungsemi
pada tanggal, 17 September 2024

SEKRETARIS DESA JUNGSEMI,

DWI ARI FAJAR KURNIAWAN
BERITA DESA JUNGSEMI TAHUN 2024 NOMOR 4

LAMPIRAN I
 PERATURAN KEPALA DESA JUNGSEMI NOMOR 4 TAHUN 2024
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERTAURAN KEPALA DESA
 NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN KELUARGA
 PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT DANA DESA)
 TAHUN ANGGARAN 2024

DAFTAR NAMA KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT DANA DESA)
 SEBELUM PERUBAHAN
 TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NIK	NAMA PENERIMA	JENIS KELAMIN 1 = LAKI-LAKI 2 = PEREMPUAN	TANGGAL LAHIR Format : HH/BB/TTTT	ALAMAT	RT	RW	JENIS PEKERJAAN 1 = petani pemilik lahan 2 = petani penggarap/penyewa 3 = buruh tani 4 = nelayan pemilik perahu 5 = nelayan penyewa perahu 6 = buruh nelayan 7 = buruh pabrik 8 = guru sekolah umum 9 = guru agama 10 = pedagang barang 11 = pedagang makanan 12 = PRT (Pembantu Rumah Tangga) 13= Pemulung 14 = Buruh Bangunan 99= lainnya	KRITERIA BLT 1 = P3KE Desil 1 2 = P3KE Desil 2 3 = P3KE Desil 3 4 = kehilangan mata pencaharian; 5 = mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/atau difabel; 6 = tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan; 7 = rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	3517186004700003	SUTARSIH	2	20/04/1970	JUNGSEMI	3	1	99	7	
2	3321135703600001	ROKIYATI	2	17/03/1960	JUNGSEMI	3	1	11	7	
3	3321134609450005	MUBAEDAH	2	06/09/1945	JUNGSEMI	3	2	99	7	
4	3321134902500001	SUGINAH	2	09/02/1950	JUNGSEMI	4	2	3	7	
5	3321134502650001	NGATMIJAH	2	05/02/1965	JUNGSEMI	5	2	99	7	
6	3321136508910001	EFA SATRIANA	2	25/08/1991	JUNGSEMI	4	3	99	6	
7	3321135506590001	MUNASICHAH	2	15/06/1959	JUNGSEMI	1	3	99	7	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	3321130401550001	SUTOMO	1	04/01/1955	JUNGSEMI	3	4	99	7	
9	3321131708770002	AGUNG SURYANTO	1	17/08/1977	JUNGSEMI	3	4	99	6	Diganti
10	3321135607410001	SUPAMI	2	16/07/1941	JUNGSEMI	3	3	99	7	
11	3321134910550003	SUPIKAH	2	09/10/1955	JUNGSEMI	3	4	3	6	
12	3321134603860007	UMROTUN	2	06/03/1986	JUNGSEMI	3	4	99	6	
13	3321131504750004	ALI IMRON	1	15/04/1975	JUNGSEMI	1	1	99	6	
14	3321134705630001	SAODAH	2	07/05/1963	JUNGSEMI	1	3	10	6	
15	3321133112540002	ALI ROSAD	1	31/12/1954	JUNGSEMI	2	3	99	6	

DITETAPKAN DI DESA JUNGSEMI
PADA TANGGAL 17 SEPTEMBER 2024
KEPALA DESA JUNGSEMI



JUSGUYANTO

LAMPIRAN II
 PERATURAN KEPALA DESA JUNGSEMI NOMOR 4 TAHUN 2024
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERTAUHAN KEPALA DESA
 NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN KELUARGA
 PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT DANA DESA)
 TAHUN ANGGARAN 2024

DAFTAR NAMA KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT DANA DESA)
 SETELAH PERUBAHAN
 TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NIK	NAMA PENERIMA	JENIS KELAMIN 1 = LAKI-LAKI 2 = PEREMPUAN	TANGGAL LAHIR Format : HH/BB/TTTT	ALAMAT	RT	RW	JENIS PEKERJAAN 1 = petani pemilik lahan 2 = petani penggarap/penyewa 3 = buruh tani 4 = nelayan pemilik perahu 5 = nelayan penyewa perahu 6 = buruh nelayan 7 = buruh pabrik 8 = guru sekolah umum 9 = guru agama 10 = pedagang barang 11 = pedagang makanan 12 = PRT (Pembantu Rumah Tangga) 13 = Pemulung 14 = Buruh Bangunan 99= lainnya	KRITERIA BLT 1 = P3KE Desil 1 2 = P3KE Desil 2 3 = P3KE Desil 3 4 = kehilangan mata pencaharian; 5 = mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/atau difabel; 6 = tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan; atau 7 = rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	3517186004700003	SUTARSIH	2	20/04/1970	JUNGSEMI	3	1	99	7	
2	3321135703600001	ROKIYATI	2	17/03/1960	JUNGSEMI	3	1	11	7	
3	3321134609450005	MUBAEDAH	2	06/09/1945	JUNGSEMI	3	2	99	7	
4	3321134902500001	SUGINAH	2	09/02/1950	JUNGSEMI	4	2	3	7	
5	3321134502650001	NGATMIJAH	2	05/02/1965	JUNGSEMI	5	2	99	7	
6	3321136508910001	EFA SATRIANA	2	25/08/1991	JUNGSEMI	4	3	99	6	
7	3321135506590001	MUNASICHAH	2	15/06/1959	JUNGSEMI	1	3	99	7	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	3321130401550001	SUTOMO	1	04/01/1955	JUNGSEMI	3	4	99	7	
9	3321135003610001	SITI AISAH	2	20/03/1961	JUNGSEMI	6	1	99	6	
10	3321135607410001	SUPAMI	2	16/07/1941	JUNGSEMI	3	3	99	7	
11	3321134910550003	SUPIKAH	2	09/10/1955	JUNGSEMI	3	4	3	6	
12	3321134603860007	UMROTUN	2	06/03/1986	JUNGSEMI	3	4	99	6	
13	3321131504750004	ALI IMRON	1	15/04/1975	JUNGSEMI	1	1	99	6	
14	3321134705630001	SAODAH	2	07/05/1963	JUNGSEMI	1	3	10	6	
15	3321133112540002	ALI ROSAD	1	31/12/1954	JUNGSEMI	2	3	99	6	

